

# Implementasi Kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

Dimas Anggoro

UIN Sunan Ampel Surabaya

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received: 04 September 2023

Revised: 28 November 2023

Accepted: 10 Desember 2023

---

### Keywords:

SDG's;

Kemiskinan;

PKH;

BPNT;

E-Warong.

---

## ABSTRACT

*There are 17 global goals in the Sustainable Development Goal's (SDG's), one of which is no poverty. In Indonesia, as a form of alignment with this goal, finally inaugurated policies that are considered strategic and able to reduce poverty, namely PKH, BPNT, and E-Warong policies. Included as one of the conditional social aid programs, it is known that those entitled to receive the social aid are KPM (Beneficiary Families) who have been registered in the DTKS and have met the criteria and requirements submitted. Mojokerto Regency with a poor population of up to 111.03 thousand people, through the mandate given by the central government also implements the social aid policy in order to reduce poverty growth every year. Therefore, this paper was compiled to find out the implementation of PKH, BPNT, and E-Warong in alleviating the number of poor people in the Mojokerto Regency area. Using qualitative research methods and supported by secondary data obtained from literature review techniques such as previous research as well as the official website of BPS and One Palapa Data of Mojokerto Regency. It was found that PKH, BPNT, and E-Warong were considered to have greatly contributed to alleviating poverty in Mojokerto Regency by being able to reduce KPM expenses to meet their basic needs and improve their welfare. However, in its implementation, all social aid programs are known to still reap pros and cons in their implementation in the community and need to be reviewed for sustainability.*

Terdapat 17 tujuan global dalam *Sustainable Development Goal's* (SDG's) atau pembangunan berkelanjutan, yang salah satunya adalah *no poverty*. Di Negara Indonesia sebagai bentuk keberpihakannya atas tujuan tersebut, akhirnya meresmikan kebijakan yang dinilai strategis dan mampu menekan angka kemiskinan yaitu kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong. Termasuk sebagai salah satu bansos bersyarat, diketahui bahwa yang berhak menerima bansos tersebut adalah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang telah terdaftar dalam DTKS dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diajukan. Kabupaten Mojokerto dengan jumlah penduduk miskin hingga 111,03 ribu jiwa, melalui mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat juga turut menerapkan kebijakan bansos tersebut demi menekan pertumbuhan kemiskinan disetiap tahunnya. Oleh karena itu, disusunlah karya tulis ini untuk mengetahui implementasi dari PKH, BPNT, dan E-Warong dalam mengentaskan jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Mojokerto. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari teknik kajian literatur seperti penelitian terdahulu maupun website resmi BPS dan Data Satu Palapa Kabupaten Mojokerto. Didapatkan hasil bahwa PKH, BPNT, dan E-Warong dinilai sangat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dengan mampu meringankan pengeluaran KPM untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan meningkatkan kesejahteraannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya semua bansos tersebut diketahui masih menuai pro kontra dalam pengimplementasiannya di tengah masyarakat dan perlu dikaji ulang demi keberlanjutannya.



© 2023 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

### Corresponding Author:

Dimas Anggoro,

Email: [08020120036@student.uinsby.ac.id](mailto:08020120036@student.uinsby.ac.id)

---

**How to Cite:** Anggoro, D. (2023). Implementasi Kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Sosio e-Kons*, 15 (3) 254-265

---

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, pembangunan disebuah negara merupakan salah satu proses usaha dalam memenuhi kebutuhan manusia yang melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi maupun lingkungan. Pada aspek lingkungan yang menjadi fokus utama adalah sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan manusia, sedangkan aspek ekonomi berpacu pada kebutuhan manusia itu sendiri yang nilainya tidak terbatas. Dilatarbelakangi adanya ketidakselarasan antara kelangkaan sumber daya alam dan tidak terbatasnya tingkat kebutuhan manusia tersebut, menyebabkan pembangunan cenderung melakukan eksploitasi alam secara masif dan tidak memperhatikan ekosistem sekitar sekaligus dampak untuk jangka panjangnya (Jaenudin 2014). Oleh karena itu, demi melakukan pembangunan negara yang aman dengan mempertimbangkan antara keberlanjutan ekosistem dan hak dasar kebutuhan manusia kedepannya. Maka para pemimpin negara di berbagai belahan dunia akhirnya melakukan kesepakatan bersama berupa deklarasi *Millenium Development Goals* atau disingkat sebagai MDG's (Wahyuningsih 2017). Diketahui terdapat 8 tujuan utama daam deklarasi ini diantaranya yaitu menghapus fenomena kemiskinan maupun kelaparan, pemenuhan pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender, menekan jumlah kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mengecilkan angka terjangkitnya penyakit HIV/AIDS maupun penyakit lainnya, menjaga serta meningkatkan kelestarian ekosistem alam, dan melakukan kesepakatan dalam pembangunan berkemitraan global (Lisbet 4AD).


Dalam perjalanannya, era deklarasi MDG's telah ditetapkan untuk berakhir pada tahun 2015 yang bersamaan dengan lahirnya deklarasi *Sustainable Development Goal's* atau yang biasanya dikenal dengan SDG's (Pratama, Purnomo, and Agustiyara 2020). Diresmikan pada tanggal 25-27 September 2015 oleh 193 negara di Markas besar PBB, diketahui bahwa SDG's sebagai penyempurnaan MDG's memiliki sejumlah orientasi tujuan maupun agenda yang jauh lebih luas dan kompleks (Ishartono and Raharjo 2023). Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat luas yang pembangunannya secara inklusif namun tetap memperhatikan ekosistem sekitar dan menjaga kualitasnya untuk kehidupan para generasi selanjutnya. Dalam program SDG's terdapat 17 tujuan global yaitu tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kehidupan penduduk yang sehat dan sejahtera, mendorong pendidikan berkualitas, adanya kesetaraan gender, pengadaan air yang bersih dan sanitasi yang layak, keterjangkauan energi yang bersih, lapangan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, inovatif, dan majunya infrastruktur, meminimalisir kesenjangan, mendorong pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan, keberlangsungan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, menegakkan perdamaian, keadilan, dan institusi kelembagaan yang tangguh, pencapaian tujuan kemitraan (Bappenas n.d.).

Indonesia sebagai negara berkembang faktanya telah berupaya untuk mengimplementasikan SDG's beserta ke 17 tujuan globalnya. Hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengenai SDG's yang di dalamnya membahas setiap daerah otonomi di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan sejumlah program SDG's dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (Dzulqarnain, Meigawati, and Basori 2022).

Berdasarkan implementasinya, Indonesia hingga saat ini tengah berupaya menuntaskan tujuan nomor satu dari program SDG's yaitu tujuan tanpa kemiskinan (*no poverty*). Mengutip pengertian dari (Prasetyo 2020) dikatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan primernya yang dinilai berdasarkan pengeluaran rumah tangga, seperti pangan dan nonpangan. Sedangkan dalam kajian (Solikatun et al. 2014), kemiskinan disebut sebagai kondisi rumah tangga yang posisinya masih berada di bawah garis kemiskinan dan belum sanggup memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Garis kemiskinan sendiri diartikan sebagai nilai minimum rupiah dalam satu bulan yang harus dikeluarkan guna pemenuhan kebutuhan pokok hidup, mulai dari kebutuhan pangan hingga nonpangan. Pada dasarnya garis kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu garis kemiskinan pangan dan garis kemiskinan nonpangan. Garis kemiskinan pangan merupakan

nilai minimum rupiah yang digunakan untuk pemenuhan faktor pangan setiap rumah tangga yang telah ditetapkan sebesar 2.100 kilokalori /kapita /hari. Sedangkan garis kemiskinan nonpangan merupakan nilai minimum rupiah yang digunakan untuk pemenuhan faktor selain pangan seperti rumah, kesehatan, ataupun pendidikan (BPS n.d.). Selain itu, untuk kemiskinan sendiri dibagi menjadi empat bentuk diantaranya yaitu kemiskinan absolut, relatif, kultural, dan struktural. Kemiskinan absolut merupakan bentuk kemiskinan yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan dan kondisi yang berada tepat dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mampu mencukupi kebutuhan dasar. Kemiskinan relatif adalah bentuk kemiskinan yang dilatarbelakangi oleh kondisi wilayah yang ditinggali. Kemiskinan kultural diartikan sebagai kemiskinan yang diakibatkan oleh budaya atau tingkah laku golongan masyarakat tertentu disuatu wilayah, yang mana ini dapat ditandai dengan sifat anti perubahan demi terjaganya budaya asli. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang dilatarbelakangi oleh sulitnya akses sumber daya (Jacobus, Kindangen, and Walewangko 2018).

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masing belum terbebas dari problematika kemiskinan. Berdasarkan laporan BPS tercatat bahwa tingkat penduduk miskin pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan pada semester 2 yang dapat dibuktikan melalui grafik sebagai berikut:




Sumber: BPS Indonesia

**Gambar 1.** Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Juta Jiwa)

Meninjau grafik di atas, jumlah penduduk miskin berdasarkan wilayah kota dan desa pada semester ke 2 atau tepatnya di bulan September memang mengalami peningkatan hingga sebesar 26,36 juta jiwa jika dibandingkan pada semester 1 yang sebesar 26,16 juta jiwa. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih belum terlalu signifikan dan jika dibandingkan pada tahun 2021 di bulan atau semester yang sama, tahun 2022 angka pertumbuhannya masih lebih rendah dan cenderung menurun (BPS 2022a).

Serupa dengan pertumbuhan jumlah penduduk miskin lingkup nasional, Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu daerah yang berada di provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan penduduk miskin di tahun 2022 yang dapat ditunjukkan pada grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto

**Gambar 2.** Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto (Ribu Jiwa)

Berdasarkan grafik diatas, ditunjukkan bahwa penduduk miskin pada tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto sebanyak 111,03 ribu jiwa dari total penduduk keseluruhan yang sebesar 1.141.516 jiwa. Ini mengalami penurunan hingga 10,62% atau setara dengan 9,51 ribu jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 120,54 ribu jiwa. Hal ini memang patut diapresiasi mengingat tahun 2021-2022 merupakan periode pasca Pandemi Covid19, yang mana kondisi perekonomian diseluruh pelosok negeri masih dalam tahap pemulihan secara berkala. Namun apabila menyerot balik pada tahun 2019 sebelum terjadinya Pandemi, angka kemiskinan di kabupaten Mojokerto dinilai jauh lebih baik daripada tahun 2022 yaitu sebesar 108,81 ribu jiwa (BPS 2022b).

Oleh karena itu, demi menekan jumlah penduduk miskin guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan, Kabupaten Mojokerto melalui mandat yang diperoleh dari pemerintah pusat yang sejalan dengan tujuan SDG's menetapkan kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong (Yusnita, Agustina, and Anggita 2017).

PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan yang selanjutnya telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Kemensos n.d.). Sedangkan Program Bantuan Pangan NonTunai atau biasa disebut dengan BPNT merupakan salah satu bentuk dari bansos (bantuan sosial) oleh pemerintah kepada masyarakat miskin terutama KPM dalam bentuk pangan yang pendistribusiannya berwujud uang elektronik dengan durasi satu bulan dan hanya dapat ditukarkan untuk bahan pangan pokok di E-Warong (Achmad 2023). Sedangkan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) sendiri pada dasarnya masih memiliki keterkaitan antara Program PKH dan BPNT, yakni tempat penukaran uang elektronik dengan bahan pangan oleh KPM yang disediakan oleh bank penyalur melalui mitra kerja samanya dengan agen bank, pedagang seperti UMKM, koperasi, toko kelontong, dan agen-agen lainnya (Putra and Putera 2022). Program ini juga sebagai bentuk bantuan dari pusat yang merupakan tindakan lanjutan dari PKH dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) (Hanum and Suryawati 2021).

Dalam perkembangannya, meskipun disebut sebagai kebijakan atau program pengentasan kemiskinan, tak menutup kemungkinan jika kebijakan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing hingga mampu menimbulkan sejumlah pro kontra dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, disusunlah kajian penelitian ini untuk dapat melihat implementasi dari Program PKH, BPNT, dan E-Warong guna menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto sebagai bukti keberpihakan daerah dan Negara Indonesia dalam salah satu tujuan SDG's yaitu tanpa kemiskinan atau *no poverty*.

## METODE

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan jenis metode penelitian dengan lebih menonjolkan kemampuan analisis deskriptif melalui teori dan fakta empiris dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti (**metode 1**). Sedangkan data yang digunakan berjeniskan data sekunder yang diperoleh melalui teknik analisis kajian literatur seperti penelitian-penelitian terdahulu dan sejumlah website resmi seperti BPS ataupun Open Data Satu Palapa Pemkab Mojokerto.

Sebagai rinciannya, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong dalam menekan kemiskinan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Guna mendukung pengutaraan argumentasi, penulis menggunakan data sekunder jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto melalui website BPS, dan jumlah KPM penerima PKH, jumlah KPM penerima BPNT, hingga jumlah KUBE jasa dan E-Warong yang diberdayakan di Kabupaten Mojokerto melalui Open Data Satu Palapa Pemkab Mojokerto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi PKH dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 bahwa program bansos bersyarat atau biasa disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bansos berupa uang yang ditujukan untuk keluarga miskin, yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemudian disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Disebut sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT) dalam lingkup global, PKH merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat pertama di Indonesia yang dalam pelaksanaannya telah diketahui menjalin mitra dengan Bank Dunia sejak tahun 2006 melalui Bappenas dan kemudian berganti di bawah kendali Kemensos pada tahun 2007. Dalam sistematikanya, PKH berbeda dengan program bansos lainnya seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang memiliki orientasi waktu dalam jangka pendek. Melainkan PKH berorientasi dalam jangka panjang yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan berfokus pada pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang turut melaksanakan kebijakan PKH. Memiliki tingkat penduduk miskin hingga mencapai 111,03 ribu jiwa, diketahui bahwa KPM yang dinyatakan resmi menerima PKH pada tahun 2022 terhitung sekitar 35.000 lebih KK disetiap bulannya. Data KPM penerima bansos PKH disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut ini:

**Tabel 1.**  
Data Jumlah KPM Penerima PKH Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 (KK)

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
<b>Jumlah</b>	36.578	36.578	36.578	36.226	36.226	36.226	35.691	35.691	35.691

Sumber: Satu Data Palapa Kabupaten Mojoekerto

Berdasarkan data di atas, terindikasi bahwa jumlah KPM penerima PKH mengalami penurunan disetiap bulannya. Pada awal tahun terdapat sebanyak 36.578 KK, kemudian terus mengalami penurunan hingga bulan September 2022 yang menjadi 35.691 KK. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi penurunan angka-angka tersebut, salah satunya yaitu telah banyaknya KPM yang sudah tidak memenuhi persyaratan dari kebijakan PKH.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PKH termasuk dalam kategori bansos bersyarat, sehingga sebelum menerima bantuan pokok maka data KPM yang telah terdaftar dalam DTKS akan diseleksi terlebih dahulu hingga ditetapkannya putusan akhir atas siapa saja yang berhak menerima PKH.

Syarat-syarat tersebut meliputi tiga komponen utama yang setidaknya dapat dipenuhi salah satunya oleh KPM, yaitu terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pada komponen kesehatan, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi yaitu dalam keluarga calon KPM terdapat ibu yang sedang hamil ataupun menyusui dan juga diketahui memiliki anak yang berusia 0-6 tahun. Selanjutnya untuk komponen pendidikan, terdapat empat kriteria utama yang diajukan yaitu KPM terdapat anak yang sedang menempuh pendidikan SD, SMP, SMA sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib pendidikan dasar 12 tahun. Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial, terdapat dua kriteria utama yaitu terdapat anggota keluarga yang lanjut usia mulai dari 60 tahun atau memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas terutama disabilitas berat.

Meninjau pelaksanaannya, PKH dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten Mojokerto tentu memiliki sejumlah kelebihan maupun kelemahan. Untuk kelebihannya, PKH dapat mengurangi pengeluaran KPM melalui bansos berupa uang yang dibedakan untuk setiap jenis kebutuhannya. Dilansir dari website resmi Kemensos RI, berikut rincian nominal rupiah dalam PKH yang diberikan kepada KPM yaitu:

**Tabel 2.**  
Data Nominal Bantuan Sosial PKH untuk KPM (Rupiah)


Bantuan Tetap /KK/Tahun							
Jenis	Reguler	PKH Akses					
Nominal	550.000	1.000.000					
Bantuan Komponen /Jiwa/KK							
Jenis	Ibu Hamil	Anak Usia Dini	SD	SMP	SMA	Disabilitas Berat	Lanjut Usia
Nominal	2.400.000	2.400.000	900.000	1.500.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000

Sumber: Kemensos RI

Meskipun nominal bansos yang diberikan kepada KPM terbilang cukup, namun setidaknya dengan bantuan uang tersebut dapat meringankan pengeluaran ataupun menutupi sejumlah kebutuhan KPM baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya untuk kelebihan yang lain adalah mendorong aksesibilitas pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Yaitu KPM penerima PKH berhak mendapatkan bantuan sosial PKH (pokok), pendampingan atau pelatihan, aksesibilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, hingga bantuan komplementer atau penunjang kebutuhan dasar hidup. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dipenuhi KPM terdiri dari pertama, kewajiban untuk melakukan pemeriksaan rutin dan berkala bagi ibu hamil/menyusui/yang telah memiliki anak dengan usia 0-6 tahun. Kedua, kewajiban untuk menghadiri kegiatan belajar disekolah minimal 85% kehadiran bagi anak yang masih menjalankan kewajiban belajar 12 tahun. Ketiga, kewajiban untuk turut aktif dalam bidang kesejahteraan sosial dengan menyesuaikan kebutuhan terutama yang memiliki anggota keluarga lanjut usia 60 tahun ataupun penyandang disabilitas berat. Kelima, kewajiban untuk melakukan sejumlah kegiatan yang terkandung dalam komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Sehingga dapat dikatakan bahwa semua kelebihan PKH di atas dapat membantu KPM, baik dari faktor kesehatan maupun pendidikan. Kelebihan tersebut tentunya berefek positif untuk menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto, yang hal ini dibuktikan pada grafik 2 yang menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 111,03 ribu jiwa dari tahun 2021 yang sebanyak 120,54 ribu jiwa. Tidak hanya itu saja, kontribusi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto juga dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah yang semakin meningkat disetiap tahunnya, yang dapat ditunjukkan pada diagram berikut ini:



Sumber: BPS Jawa Timur

**Gambar 1.** Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto (Tahun)

Berdasarkan diagram diatas, pada tahun 2022 angka harapan hidup di Kabupaten Mojoekerto mengalami peningkatan hingga 72,93 tahun. Artinya rata-rata bayi yang lahir di tahun 2022 berpeluang untuk bertahan hidup hingga 72,93 tahun lamanya, yang mana hal dapat disebabkan oleh meningkatnya kualitas hidup, pendapatan perkapita, ataupun tinggi pendidikan yang ditempuh oleh warga Kabupaten Mojokerto. Serupa dengan angka harapan hidup, angka rata-rata lama (RLS) sekolah warga Kabupaten Mojokerto juga turut meningkat di tahun 2022 yaitu 8,97 tahun. Semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi pendidikan yang ditempuh individu dan tentunya hal ini akan berdampak positif pada tingkat kesejahteraan, produktivitas, ataupun pendapatan yang diterima.

Komponen PKH dalam mengentas kemiskinan memang dinilai cukup strategis yaitu memasukan faktor kesehatan dan pendidikan, yang sebenarnya masih termasuk dalam dimensi dasar untuk pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana saat IPM meningkat maka kemungkinan penurunan angka kemiskinan akan lebih besar dan mampu mendorong tingkat kesejahteraan kearah yang lebih baik lagi.

Meskipun demikian, kebijakan PKH juga memiliki kelemahan dalam pengimplementasiannya di Kabupaten Mojokerto yaitu adanya perilaku ketergantungan terhadap bansos PKH. Hal ini dinilai buruk karena dengan meningkatnya ketergantungan pada bansos, maka tingkat produktifitas warga Kabupaten Mojokerto akan menurun dan ini akan berefek pula pada penurunan tingkat pendapatan perkapita.

### Imlementasi BPNT dalam Mengentas Kemiskinan di kabupaten Mojokerto

Melalui mandat dari pemerintah pusat kepada daerah, Program BPNT merupakan salah satu kebijakan yang dapat menjawab dua tujuan SDG's sekaligus yaitu *no poverty* dan *zero hunger*, yang dalam pelaksanaannya melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa bahan pangan bagi keluarga miskin. BPNT atau dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai. Sesuai dengan nama kebijakannya, bantuan ini merupakan bantuan yang berbasis non tunai dalam pelaksanaannya.

Menurut Permensos Nomor 20 Tahun 2019 yang membahas mengenai penyaluran BPNT, tertulis bahwa BPNT merupakan salah satu bentuk dari bansos dari pemerintah kepada masyarakat miskin terutama KPM dalam bentuk bahan pangan pokok yang pendistribusiannya berwujud uang elektronik dengan durasi satu bulan dan hanya dapat digunakan di E-Warong. Seperti yang telah tertera dalam peraturan bahwa terdapat kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Program BPNT ini, yaitu wilayah memiliki jaringan internet beserta layanan E-Warong. Sedangkan untuk persyaratannya yaitu pertama, keluarga miskin yang telah terdaftar dalam DTKS maupun Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial (PPKS). Kedua, penerima BPNT diutamakan dari KPM peserta PKH. KPM atau Keluarga Penerima Manfaat merupakan keluarga yang memiliki keadaan sosial ekonomi 25% terendah di daerah otonomi pelaksanaan yang dapat dibuktikan dengan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Dalam pelaksanaannya, di Kabupaten Mojokerto jumlah KPM yang dinyatakan menjadi penerima BPNT mengalami fluktuasi di setiap bulannya. Ini dapat dibuktikan melalui tabel 3 sebagai berikut ini:

Tabel 3.

Data Jumlah KPM Penerima BPNT Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 (KK)

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Sep
Jumlah	78.461	78.461	78.461	77.128	81.355	78.941	78.941	76.355	82.076

Sumber: Satu Data Palapa kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data diatas, memang terlihat adanya kenaikan dan penurunan disetiap bulannya. Pada bulan September 2022 jumlah KPM yang menerima BPNT terhitung mencapai 82.076 KK. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya seperti awal tahun 2022 yang sebanyak 78.461 KK atau bahkan bulan Agustus 2022 yang menjadi paling rendah diantara lainnya yaitu hanya mencapai 76.355 KK. Meskipun demikian, angka-angka tersebut masih dapat dikatakan konstan karena kenaikan atau penurunan yang terjadi tidak begitu signifikan.


Berdasarkan implementasinya, penerima BPNT di atas akan menerima bantuan berupa uang elektronik sebesar Rp 200.000 /bulan yang diharapkan untuk segera digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di E-Warong terdekat sebelum durasi uang tersebut habis atau hangus. E-warong sendiri merupakan tempat penukaran uang elektronik dengan bahan pangan pokok yang disediakan oleh bank penyalur melalui mitra kerja samanya seperti agen bank yang menjual bahan pokok, pedangan eceran, dan lain sebagainya.

Terdapat berbagai macam jenis bahan pangan pokok yang dapat dibeli oleh KPM melalui E-Warong tersebut, diantaranya yaitu bahan pangan berjenis karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral. Pada bahan pangan berjenis karbohidrat yang diterima oleh KPM adalah beras dengan berat 15 kg atau kentang seberat 1 kg, berjenis protein hewani berupa telur 1 kg atau ayam 1 kg, berjenis protein nabati berupa kacang hijau  $\frac{1}{2}$  kg atau kacang tanah  $\frac{1}{2}$  kg, dan berjenis vitamin serta mineral berupa jeruk 1 kg atau manisa 1 kg.

Dalam pelaksanaannya, penerapan kebijakan BPNT tentu menuai berbagai pro kontra di tengah masyarakat. Pada sejumlah fakta pro atau dampak positif dari BPNT sebagai penuntas masalah *no poverty* dan *zero hunger*. Pertama, mendorong ketahanan pangan untuk penduduk miskin. Selain dapat membantu KPM dalam menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok hariannya, program BPNT secara tidak langsung juga dapat mendorong tingkat kesejahteraan sosial dan menekan angka kelaparan pada penduduk miskin atau KPM. Melansir website resmi BPS diindikasikan bahwa salah satu kontribusi terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan adalah garis kemiskinan makanan sehingga jika dihubungkan dengan Program BPNT, output program ini dapat dinilai tepat sasaran dalam memutus akar kemiskinan.

Kedua, meminimalisir fenomena *stunting* pada anak kecil. Selaras dengan poin pertama yaitu mendorong ketahanan pangan bagi penduduk miskin, poin kedua juga bermaksud serupa demi menghindari terjadinya fenomena *stunting* dikalangan anak-anak miskin. Oleh karena itu, Program BPNT berusaha memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi yang seimbang pada anak-anak miskin, yang nantinya diharapkan dapat berefek positif pada perkembangan intelektualnya dalam mengenyam pendidikan. Berdasarkan pelaksanaannya di Kabupaten Mojokerto, Program BPNT dalam menekan jumlah kasus *stunting* memang dinilai cukup berhasil. Hal ini dapat dibuktikan melalui grafik sebagai berikut:





Sumber: Databoks Indonesia

**Gambar 2.** Data Stunting Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas, pada wilayah Gerbangkertosusila, persentase kasus *stunting* di Kabupaten Mojokerto tergolong sedang atau cukup. Dengan nilai sebesar 11,6% jika dibandingkan dengan 38 wilayah di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto menduduki peringkat ke 15 dan dikategorikan baik.

Ketiga, meningkatkan transaksi non tunai sesuai dengan kebijakan GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Memasuki era yang serba digital, masyarakat diharapkan untuk segera memahami dan bersiap atas segala hal berhubungan dengan digitalisasi. Melalui program BPNT, bansos yang biasanya disalurkan dalam bentuk tunai dan sering didapati penyelewengan, sekarang masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi karena penyaluran dana non tunai akan diawasi langsung oleh pemerintah pusat melalui jejak digital sehingga dengan demikian masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan akan transaksi non tunai.

Sedangkan untuk fakta kontra atau kelemahannya yaitu pertama, infrastruktur yang masih belum terlalu mendukung. Sebagai media transaksi uang elektronik dalam BPNT, pengawas atau agen E-Warong sering mengeluh karena banyak didapati sejumlah gangguan pada mesin EDC (Electronic Data Capture) atau mesin yang dipergunakan sebagai penukaran uang elektronik dengan bahan pangan pokok. Kedua, kurangnya edukasi masyarakat mengenai program bansos BPNT. Merupakan bansos yang bersifat non tunai, mengharuskan masyarakat untuk mulai sadar akan pentingnya keberadaan sebuah teknologi. Namun dalam kasus ini sebagian dari KPM masih dinilai kurang memiliki pemahaman mengenai teknologi atau biasa disebut gaptex (gagap teknologi). Bahkan tidak hanya itu saja, sebagian besar KPM juga melakukan penimbunan dana nontunai hingga melewati tenggat waktu yang telah ditentukan dan berakhir dengan hangusnya dana bansos tersebut. Ketiga, program BPNT dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Hal ini dikarenakan semua penduduk miskin yang terdaftar dalam data DTKS tidak semuanya tercover dalam program BPNT sehingga hal tersebut menyebabkan peluang terjadinya kecemburuan sosial. Keempat, menyebabkan KPM terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Pada awalnya tujuan program BPNT ini dinilai cukup baik demi mengentaskan kemiskinan, namun jika dilihat dalam jangka panjang KPM akan mengalami ketergantungan jika menerima bansos terus-menerus yang hal ini disebabkan karena pemerintah tidak memberikan bantuan yang bersifat menstimulus kemandirian KPM.

### **Implementasi E-Warung dalam Mengentaskan Kemiskinan di kabupaten Mojokerto**

Elektronik Warung Gotong Royong atau biasa disebut dengan E-Warong adalah agen bank atau pedagang yang bermitra dengan bank penyalur dan ditunjuk sebagai tempat penukaran uang elektronik dengan bahan pangan oleh KPM, seperti UMKM, koperasi, toko kelontong, dan agen-agen dagang lainnya. Penetapan Program E-Warong oleh Kemensos ditujukan sebagai pemegang peran agen pembayaran keuangan yang sekaligus sebagai perpanjangan tangan oleh perbankan maupun mitra

pemasok bahan pangan, sehingga harapannya KPM atau penerima bansos dapat berperan aktif dalam pengelolaan bansos itu sendiri dan juga mencegah kesalahan distribusi yang tidak tepat sasaran.

Dalam perkembangannya, E-Warong merupakan bentuk tindak lanjut dari pengentasan kemiskinan melalui PKH dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE merupakan sebuah kelompok keluarga miskin yang pembentukannya ditujukan untuk bertumbuh dan berkembang agar pendapatan yang diperoleh keluarga dapat meningkat dengan melalui usaha ekonomi yang produktif. Program E-Warong sendiri termasuk dalam kategori KUBE jasa, yaitu KUBE yang bergerak dibidang jasa dalam usaha ekonomi produktif seperti melakukan pengelolaan pada E-Warong bersama dengan PKH. Karena adanya hubungan antara E-Warong KUBE dengan PKH maka selanjutnya dapat disebut dengan E-Warong KUBE PKH.

Terdapat beberapa kriteria E-Warong yang telah diatur oleh Kemensos yaitu memiliki reputasi ataupun kredibilitas diwilayah operasionalnya, memiliki pendapatan utama dari usaha yang sedang berjalan, harga yang ditawarkan sepadan dengan harga pasar, memiliki mitra dengan agen atau pemasok bahan pangan, mampu melayani KPM dan NonKPM, berkomitmen dalam melayani KPM terutama yang telah lanjut usia dan disabilitas.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Mojokerto, E-Warong KUBE meskipun tidak berpengaruh secara langsung dalam mengentaskan kemiskinan tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihanannya diantaranya yaitu pertama, keberadaan KPM membantu KPM dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Mampu melayani 500-1000 KPM, diketahui bahwa di Kabupaten Mojokerto setidaknya terdapat 20 lebih E-Warong yang diberdayakan guna berkontribusi dalam BPNT sebagai tempat penyaluran bahan pangan. Berikut data jumlah KUBE dan E-Warong yang diberdayakan di Kabupaten Mojokerto disetiap tahunnya:

**Tabel 4.**

Jumlah KUBE dan E-Warong yang Diberdayakan di Kabupaten Mojokerto (KUBE)

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah	40	40	30	21

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan jumlah KUBE atau E-Warong yang diberdayakan di Kabupaten Mojokerto. pada tahun 2021 menjadi yang paling sedikit jumlahnya yaitu 21 KUBE dan terbanyak pada tahun 2019-2018 yaitu mencapai 40 KUBE. Adanya penurunan ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti E-Warong yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi (*collapse*) atau bisa saja E-Warong sudah dilarang buka karena telah melanggar atauran tertentu. Namun hal ini tetap saja tidak bisa menutup fakta bahwa E-Warong cukup berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan bahkan kelaparan bagi warga miskin melalui penyediaan bahan pangan pokok.

Kedua, pemberdayaan dan pemerataan ekonomi di wilayah KPM dan E-Warong berada. Agen atau toko kelontong diuntungkan dengan adanya program E-Warong ini, yang mana pendapatan mereka akan bertambah seiring jumlah KPM di wilayah tersebut cukup banyak. Sehingga dari sisi KPM, mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan dari sisi pengelola E-Warong, mereka mendapatkan penghasilan dari uang elektronik yang diterima dari KPM saat membeli sembako di tokonya. Bahkan tidak hanya itu saja, distributor dan petani juga turut diuntungkan dalam Program E-Warong ini. Saat pengelola E-Warong konstan menerima pembelian dari KPM maka pengelola akan turut konstan memasok bahan pangan di distributor yang telah ditentukan yaitu Bulog (Alamin and Uyun 2022). Selain penerimaan distributor akan ikut meningkat, posisi petani sebagai penghasil bahan pangan juga turut diuntungkan karena hasil panennya dibeli oleh distributor dan berefek positif pada penerimaannya.

Sedangkan untuk kekurangannya meliputi pertama, tidak menerapkan prinsip transparansi keuangan atau semacamnya. Kegunaan dari transparansi sendiri cukup penting yaitu mempublikasikan informasi selama program berlangsung demi menghindari kecurangan. Namun di Kabupaten Mojokerto, Program E-Warong sama sekali tidak dapat ditemukan publikasi yang menunjukkan transparansi Program E-Warong. Sehingga hal ini perlu ditindak lanjuti, mengingat jumlah E-Warong yang diberdayakan di

Kabupaten Mojokerto terus menurun dan masih belum diketahui penyebab pastinya. Kedua, masih banyak KPM maupun pengelola E-Warong yang belum sepenuhnya paham mengenai mesin gesek EDC (*Electronic Data Capture*) sehingga menyebabkan berbagai kendala dalam transaksi jual beli. Ketiga, jaringan internet yang belum memadai sehingga media yang digunakan sering kehilangan sinyal ataupun *error*. Mengingat jumlah KPM cukup banyak, namun jaringan internet tidak mumpuni sehingga ini menyebabkan masa pemakaian uang elektronik KPM terbuang sia-sia (Anarizka and Widowati 2022).

## SIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong dikatakan cukup berkontribusi dalam menekan fenomena kemiskinan di kabupaten Mojokerto searah dengan tujuan SDG's *no poverty* atau bahkan *zero hunger* sekalipun. Ditujukan untuk membantu keluarga miskin agar mampu menghemat pengeluarannya demi mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, kehadiran kebijakan ini memang mampu memberikan dampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ataupun pihak-pihak lainnya yang bersangkutan. Meskipun demikian, masing-masing kebijakan tersebut masih menuai berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan dibutuhkan sejumlah solusi untuk mengatasinya.

Pada sisi kontra PKH yaitu menyebabkan ketergantungan masyarakat semakin meningkat, hal ini sesungguhnya dapat diatasi dengan melakukan pemberdayaan warga miskin terutama KPM. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian KPM agar tidak terlalu bergantung pada segala bansos yang dihadirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tidak hanya itu saja, jika pemberdayaan yang diadakan bersifat ekonomi produktif maka KPM akan memperoleh keuntungan dan mampu meningkatkan pendapatan perkapita mereka sehingga secara perlahan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Selanjutnya untuk sisi kontra BPNT seperti mesin EDC E-Warong yang *error* dapat diatasi dengan meningkatkan infrastruktur yang lebih memadai agar dapat menghindari kekacauan atau hambatan saat melakukan transaksi bahan pangan oleh KPM. Sedangkan untuk KPM yang masih gaptek dan masih bingung dalam menerima bansos BPNT, pemerintah dapat melakukan sosialisasi maupun pendampingan saat melakukan transaksi bahan pangan di E-Warong. Untuk kontra mengenai kemungkinan munculnya kecemburuan sosial, pemerintah daerah maupun pejabat desa diharapkan mampu memberikan informasi dengan jelas melalui sosialisasi kebijakan BPNT kepada semua warganya mengenai kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar pantas menerima bantuan BPNT.

Sedangkan untuk sisi kontra E-Warong seperti tidak adanya transparansi mengenai perkembangan programnya dapat diatasi dengan penetapan kebijakan yang sangat ketat oleh pemerintah dan meningkatkan pengawasan pada seluruh E-Warong yang masih aktif guna menghindari penyelewengan yang terjadi dimasing-masing wilayah. Untuk minimnya pemahaman KPM atas mesin EDC dapat ditangani melalui sosialisasi maupun pendampingan intensif guna menghindari kesalahan dalam melakukan transaksi di E-Warong. Terakhir yaitu jaringan internet yang tidak memadai, pemerintah disarankan untuk meningkatkan infrastruktur internet agar semua wilayah dapat tercover dan memperlancar kebijakan E-Warong maupun BPNT, mengingat kedua kebijakan tersebut berbasis nontunai atau menggunakan uang elektronik sehingga membutuhkan jaringan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Farid Yusuf Nur. 2023. "Penilaian Performa Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Berbasis Metode Evaluasi Efektifitas Dan Efisiensi." *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9(1): 43–54.
- Alamin, Taufik, And Ade Abizar Uyun. 2022. "Analisis Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program E-Warung Di Kota Kediri." *Jurnal Realita* 20(2): 199–219.

- Anarizka, Mavita, And Nina Widowati. 2022. "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*: 1–19.
- Bappenas. "Sekilas Sdg's." *Bappenas.Go.Id*. <https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Sekilas-Sdgs/> (May 12, 2023).
- Bps. 2022a. "Jumlah Kemiskinan Indonesia." *Bps*. <https://Www.Bps.Go.Id/Indicator/23/183/1/Jumlah-Penduduk-Miskin-Menurut-Wilayah.Html>.
- . 2022b. "Profil Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto Maret 2022." *Bps Kabupaten Mojokerto*.
- . "Kemiskinan Dan Ketimpangan." *Bps*. <https://Www.Bps.Go.Id/Subject/23/Kemiskinan-Dan-Ketimpangan.Html> (June 25, 2023).
- Dzulqarnain, Ghulam Zakiyyan, Dine Meigawati, And Yana Fajar Basori. 2022. "Implementasi Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi." *Jurnal Professional* 9(1).
- Hanum, Anisa Fauziah, And Retno Suryawati. 2021. "Evaluasi Implementasi Program E-Warong Kube-Pkh Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Kecamatan Mojolaban)." *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 1(2): 203–18.
- Ishartono, And Santoso Tri Raharjo. 2023. "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan." *Share: Social Work Jurnal* 6(3): 154–272.
- Jacobus, Elvira Handayani, Paulus Kindangen, And Een N. Walewangko. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(3): 86–103.
- Jaenudin, Riswan. 2014. "Konsep 'Manusia Ekonomi' Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan." *Jurnal Profit* 1(1): 78–83.
- Kemensos. "Program Keluarga Harapan (Pkh)." *Kemensos*. <https://Kemensos.Go.Id/Program-Keluarga-Harapan-Pkh>.
- Lisbet. 4ad. "Pencapaian Millenium Development Goals (Mdgs) Di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional." *Jurnal Politica* 1(2013): 129–56.
- Prasetyo, Nintan. 2020. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kediri." *Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi* 2(1): 55–71.
- Pratama, Nanda Bhayu, Eko Priyo Purnomo, And Agustiyara. 2020. "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Sosiohumaniora* 6(2): 64–74.
- Putra, Robi Eka, And Roni Ekha Putera. 2022. "Evaluasi E-Warong Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Padang." *Journal Of Social And Policy Issues* 2(1): 21–26.
- Solikatun Et Al. 2014. "Kemiskinan Dalam Pembangunan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 3(1): 70–90.
- Wahyuningsih. 2017. "Millenium Developpent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Bisma* 11(3): 390–99.
- Yusnita, Maya, Duwi Agustina, And Wenni Anggita. 2017. "E-Warong Sebagai Salah Satu Solusi Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat." *Jurnal Proceeding Of Community Development* 1(1): 146–50.